



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Foto copy KK; b. Foto copy KTP-el
2. Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : a. Surat Keterangan pindah dari Perdekel/Lurah; b. Foto copy KK; c. Foto copy KTP-el;
3. Perpindahan WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi : a. Surat Pengantar keterangan pindah dari Perdekel/Lurah; b. Foto copy KK; c. Foto copy KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan : a. Pemohon membawa persyaratan lengkap ke kantor Desa/Kelurahan; b. Petugas registrasi Desa/Kelurahan melakukan verifikasi perpindahan penduduk dalam satu Desa; c. Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah mengetahui Camat setempat; d. Surat keterangan pindah digunakan sebagai dasar penerbitan KK dengan alamat yang baru; e. KK dengan alamat yang baru digunakan sebagai dasar penerbitan KTP-el.
2. Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : a. Pemohon membawa persyaratan lengkap dari Desa/Kelurahan ke kantor Camat; b. Petugas registrasi Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data perpindahan penduduk; c. Camat menerbitkan dan menandatangani surat pindah; d. Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh Camat; e. Pemohon melaporkan kepindahan ke Desa/Kelurahan daerah tujuan pindah; f. Kepala Desa/Kelurahan ditempat tujuan menerbitkan dan menandatangani formulir permohonan KK sebagai dasar penerbitan KK dengan alamat yang baru; g. KK dengan alamat yang baru sebagai dasar untuk menerbitkan KTP-el.
3. Tatacara penerbitan Surat Keterangan Pindah dating WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi : a. Pemohon menyerahkan SKPWNI yang asli dan pemohon membawa Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh Lurah; b. Petugas Operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan persyaratan; c. Petugas Operator melakukan input perpindahan dalam data base kependudukan dan lanjut menerbitkan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi; d. Kepala Seksi dan Kepala Bidang memeriksa dan membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau luar provinsi; e. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau luar Provinsi; f. Surat Keterangan Pindah tersebut diserahkan kepada pemohon untuk dilaporkan kedaerah tujuan; g. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perekaman kedalam data base kependudukan dan penerbitan KK dan KTP ditempat alamat baru.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Surat di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Jl. Soekarno - Hatta, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Kode Pos 86111; 2. Kotak Saran 4. WA Group bersama desa : 5. Faximile : (0382) 21738 6. Email : disdukcapilsikka@gmail.com 7. Facebook : disdukcapil sikka 8. Telepon : (0382) 21738 9. Website : www.dukcapil.sikkakab.go.id. 10. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 11. Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Jl. Soekarno-Hatta